



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2018), karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna yaitu relevan, representasi tepat, terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*) sehingga dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal (Weygandt *et al*, 2015). Pengguna internal, yaitu manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan. Sedangkan pengguna eksternal, yaitu individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan, seperti investor dan kreditur.


Untuk meyakinkan pihak pengguna laporan keuangan atas kewajaran laporan keuangan yang disusun, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk mengaudit laporan keuangannya. Terkait dengan kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan, mengacu pada Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(<https://www.ojk.go.id/>), Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
- d. Perseroan merupakan persero.
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perseroan yang dimaksud, salah satunya adalah subsektor makanan dan minuman yang menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (<https://www.kemenperin.go.id/>), pertumbuhan subsektor industri makanan dan minuman di tahun 2018 mencapai 7,91 persen yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen. Pada triwulan I tahun 2019, subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur yang menunjukkan kinerja positif dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,77 persen yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan subsektor industri makanan dan minuman di tahun 2018 dan 2019 triwulan I:

Gambar 1.1
Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman (dalam persen)



Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2019)

Adanya audit atas laporan keuangan memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu dapat menambah kredibilitas dari laporan keuangan. Audit juga dapat mencegah maupun menemukan adanya ketidakefisienan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Selain itu, adanya audit dapat menjadi pintu masuk sumber pendanaan dari luar, misalnya bank, pasar modal, dan kreditur.

Dengan adanya pelaporan keuangan, pihak pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang menjadi dasar dalam membuat keputusan. Informasi yang tersedia digunakan untuk melihat prospek perusahaan di masa depan. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai seberapa efektif dan efisien manajemen dalam penggunaan sumber daya dan dapat memastikan

perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Para investor menggunakan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk membuat keputusan terkait investasi, sedangkan kreditur terkait pemberian pinjaman.

Auditor selaku pihak ketiga yang kompeten dan independen memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Dalam melaksanakan audit, auditor berpedoman pada Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan keseluruhan auditor adalah (IAPI, 2016):

- a. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- b. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.

Untuk mencapai tujuan audit tersebut, auditor harus mengikuti rangkaian proses audit. Dalam SA 210, ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit dan harus mencakup tujuan dan ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, identifikasi kerangka pelaporan keuangan, dan pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor. Setelah perikatan audit, auditor juga harus melakukan

perencanaan audit (IAPI, 2016). Dalam SA 300, sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman lalu anggota tim perikatan dengan entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi selama perikatan audit. Perencanaan mencakup pertimbangan tentang kapan dilakukan aktivitas dan prosedur audit tertentu yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan audit lanjutan (IAPI, 2016).

Dalam SA 315, tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas (IAPI, 2016). Dalam SA 500, auditor juga harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan tepat melalui inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, dan permintaan keterangan. Setelah memperoleh bukti yang cukup untuk mendasari opini, auditor mengomunikasikan hasil pekerjaannya dalam bentuk laporan auditor independen (IAPI, 2016).

Lamanya waktu audit yang dibutuhkan oleh auditor ditentukan oleh ruang lingkup audit. Sifat, saat, dan luas prosedur audit ditentukan dari risiko yang telah dinilai oleh auditor. Sifat mengacu kepada tujuan dilakukan dan tipe prosedur audit, saat mengacu kepada kapan prosedur dilakukan, dan luas mengacu kepada kuantitas prosedur yang dilakukan, yaitu ukuran sampel. Berdasarkan SA 330, secara umum, prosedur audit akan lebih luas sejalan dengan meningkatnya risiko kesalahan penyajian material. Misalnya, dalam merespon risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan kecurangan, peningkatan

ukuran sampel atau pelaksanaan prosedur analitis substantif dengan tingkat yang lebih rinci mungkin merupakan langkah yang tepat (IAPI, 2016).

Rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan auditnya disebut *audit delay* (Wariyanti dan Suryono, 2017). Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku yaitu per 31 Desember hingga diterbitkannya laporan auditor independen (Arifianto dan Riduwan, 2017). *Audit delay* yang pendek menunjukkan adanya penyelesaian proses audit yang cepat sehingga mengakibatkan informasi keuangan dapat lebih cepat dipublikasikan. Sedangkan *audit delay* yang panjang dapat menunjukkan adanya penyelesaian proses audit yang lama sehingga dapat mengakibatkan anggaran audit yang dikeluarkan selama proses audit berlangsung menjadi besar. Proses audit yang mengakibatkan terjadinya *audit delay* yang panjang dapat disebabkan adanya peristiwa yang terjadi dalam perusahaan, misalnya prosedur audit yang belum selesai karena masih menunggu konfirmasi pihak ketiga seperti kasus PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Mengingat besarnya dampak dari *audit delay*, membuat penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kasus PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*audited*) karena masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditur. Hal tersebut disebabkan perseroan masih terpaku pada perhitungan utang yang mencapai US\$ 3,73 miliar (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2015)

Mengacu kasus PT Bumi Resource Tbk (BUMI) yang belum dapat menyampaikan laporan keuangan *audited* tahun 2014, menunjukkan bahwa proses

audit yang dilakukan oleh auditor belum selesai dan mengakibatkan *audit delay* menjadi panjang. Hal ini disebabkan auditor masih menunggu konfirmasi utang dari pihak ketiga yaitu kreditor. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (<https://www.idx.co.id/>), laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan yang kemudian diumumkan kepada publik paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, PT Bumi Resource Tbk (BUMI) akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan No. I-H tentang sanksi (<https://www.idx.co.id/>), peringatan tertulis I akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat mulai dari hari ke 31 sampai hari ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat mulai dari hari ke 61 sampai dengan hari ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Selain itu, perusahaan publik akan diberikan sanksi suspensi ketika terlambat mulai dari hari ke 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan publik dapat bebas dari sanksi suspensi apabila telah menyerahkan laporan keuangan serta membayar denda yang telah ditentukan oleh peraturan.

Kasus AirAsia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan disebabkan auditor belum menyelesaikan proses pemeriksaan. Menurut Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Sunu Widyatmoko, kantor audit memiliki *resources* yang terbatas sehingga mengutamakan pemeriksaan perusahaan publik terlebih dahulu, contohnya perusahaan maskapai seperti Garuda Indonesia yang telah menyampaikan laporan keuangannya ke pemerintah. Selain Garuda Indonesia, terdapat maskapai lain yang telah menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2014, yaitu PT Travel Express Aviation Service, PT Citilink Indonesia, PT Transnusa Aviation Mandiri, PT Aviastar Mandiri, PT Kalstar Aviation, PT ASI Pudjiastuti Aviation, dan PT Jatayu Gelang Sejahtera (<https://bisnis.tempo.co/>, 2015).

Pada kasus AirAsia yang mengalami *audit delay* panjang, hal ini disebabkan auditor belum menyelesaikan proses auditnya dan mengakibatkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, Garuda Indonesia dan tujuh maskapai lainnya yang mengalami *audit delay* pendek menunjukkan adanya penyelesaian proses audit yang lebih cepat sehingga telah menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat. Adanya penyelesaian proses audit yang lebih cepat membuat Garuda Indonesia dan tujuh maskapai lainnya lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan AirAsia.

Audit delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap *audit delay*, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan opini audit. Faktor pertama, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu

perusahaan dapat diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Putri dan Asyik, 2015). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total aset. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017 (<https://www.ojk.go.id/>), perusahaan skala kecil memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), perusahaan skala menengah memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan perusahaan skala besar memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perusahaan dengan jumlah aset besar, dalam pemeriksaannya, auditor perlu melakukan prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup dalam mendukung asersi manajemen. Auditor dapat melakukan pemeriksaan fisik (*physical examination*) atas kas, persediaan, dan aset tetap untuk mendukung asersi keberadaan dan kelengkapan. Auditor juga dapat melakukan pemeriksaan dokumen pendukung transaksi atas aset untuk mendukung asersi keterjadian. Ketika perusahaan berukuran besar yang memiliki aset berjumlah besar menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengaturan asetnya, maka asetnya yang dalam jumlah besar dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga proses kerja yang dimiliki perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan SOP perlu didukung sistem untuk pengendalian asetnya, misalnya *Radio Frequency Identification (RFID)*. Penggunaan *RFID* dapat membantu melacak dan memberikan laporan atas keberadaan aset, terutama apabila terjadi

perpindahan keluar masuk aset, serta memberikan informasi mengenai penyusutan aset tetap. Dengan adanya SOP dan *RFID* merupakan bentuk pengendalian internal berupa *control activities*, yang membuat risiko audit kecil sehingga auditor dapat mempersempit ruang lingkup auditnya dengan pengambilan *sampling* dalam jumlah tidak besar. Oleh karena itu, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Dalam penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Suginam (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang memengaruhi *audit delay* yaitu, profitabilitas. Profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas dalam periode tertentu (Wariyanti dan Suryono, 2017). Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan rasio *Return on Assets (ROA)*. Menurut Weygandt *et al* (2015), *ROA* mengukur profitabilitas secara keseluruhan, yang didapat dengan perhitungan *net income* dibagi rata-rata total aset. *ROA* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mendayagunakan aset yang dimilikinya.

Perusahaan dengan tingkat *ROA* tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. *ROA* yang tinggi menunjukkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi karena adanya penggunaan aset secara efisien. Dengan adanya penggunaan aset yang efisien menunjukkan perusahaan memiliki unsur

pengendalian internal berupa *control activities*, yaitu dengan dibentuknya suatu kebijakan atau prosedur berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung penggunaan asetnya secara efisien. Dengan adanya unsur pengendalian yang ditunjukkan oleh perusahaan membuat risiko audit menjadi kecil sehingga auditor dapat mempersempit ruang lingkup pemeriksaannya dengan pengambilan *sampling* pada pemeriksaan dokumen pendukung berupa *log book* dan bukti pengeluaran biaya pemeliharaan aset dalam jumlah tidak besar. Oleh karena itu, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Dalam penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Karyadi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Suginam (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *audit delay* yaitu *leverage*. *Leverage* atau rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Zebriyanti dan Subardjo, 2016). Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yang membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. *DER* merupakan rasio yang memberikan informasi mengenai seberapa jauh perusahaan didanai oleh utang jika dibandingkan dengan modal sendiri (Pranajaya dan Putra, 2018).

Perusahaan dengan tingkat *DER* rendah menunjukkan adanya proporsi utang dari kreditur lebih kecil dalam mendanai perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. *DER* rendah menunjukkan utang yang dimiliki perusahaan rendah maka

risiko perusahaan akan gagal bayar dalam melunasi pokok pinjaman dan beban bunga juga rendah. Dengan rendahnya risiko gagal bayar menunjukkan manajemen telah mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah risiko keuangan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Hal ini menunjukkan di dalam perusahaan terdapat unsur pengendalian internal berupa *risk assessment*. Dengan adanya unsur pengendalian yang ditunjukkan oleh perusahaan membuat risiko audit menjadi kecil sehingga prosedur audit dapat dipersempit. Auditor dapat melakukan prosedur audit berupa konfirmasi kepada kreditur. Auditor akan menerima jawaban konfirmasi dengan cepat apabila jumlah utang rendah disertai dengan jumlah kreditur yang sedikit. Oleh karena itu, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Dalam penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Suginam (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor keempat yang memengaruhi *audit delay* yaitu likuiditas yang mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu (Suginam, 2016). Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*. Menurut Weygandt *et al* (2015), *CR* digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek dengan cara perhitungan *current asset* dibagi *current liabilities*. *CR* menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat *CR* tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam menutupi utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. *CR* tinggi menunjukkan perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya karena adanya penggunaan aset lancar secara efisien. Penggunaan aset lancar yang efisien ditunjukkan dengan adanya pengalokasian aset lancar berupa kas, piutang usaha, dan persediaan secara optimal. Hal ini menunjukkan di dalam perusahaan terdapat unsur pengendalian internal berupa *control activities*. Dengan adanya unsur pengendalian yang ditunjukkan oleh perusahaan membuat risiko audit menjadi kecil sehingga auditor dapat mempersempit ruang lingkup pemeriksaannya atas utang jangka pendek dengan pengambilan *sampling* pada pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*) utang jangka pendek dalam jumlah tidak besar. Oleh karena itu, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Dalam penelitian Suginam (2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Karyadi (2017) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kelima yang memengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit (Arens *et al.*, 2017). Auditor sebagai pihak ketiga yang independen akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang diberikan auditor digunakan untuk menilai

laporan keuangan yang telah disusun manajemen telah bebas dari salah saji yang material. Menurut SA 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan dan SA 705 tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen, terdapat dua bentuk opini auditor, yaitu: opini tanpa modifikasi dan opini modifikasian. Opini tanpa modifikasi berupa opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan jika auditor menyimpulkan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan, opini modifikasian terdiri atas, opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam penelitian ini, opini audit diukur dengan variabel *dummy*, yaitu kode 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian dan kode 0 untuk opini selain wajar tanpa pengecualian.

Perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) disebabkan auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor menunjukkan tidak adanya pembatasan lingkup audit yang dilakukan perusahaan selama auditor melakukan pemeriksaan. Perusahaan yang memperoleh opini WTP

juga menunjukkan bahwa perusahaan bebas dari salah saji yang dapat disebabkan karena adanya kecurangan. Dengan keadaan perusahaan memperoleh opini WTP menunjukkan rendahnya risiko audit yang disebabkan adanya unsur pengendalian internal perusahaan yang baik berupa *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, dan *monitoring*. Oleh karena itu, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Dalam penelitian Karang, Yadnyana, dan Ramantha (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arifianto dan Riduwan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yang diteliti yaitu, likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* mengacu pada penelitian Suginam (2016) yang menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) karena hasil penelitian Arifianto dan Riduwan (2017) menunjukkan kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2014-2018, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”**

1.2 Batasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.
2. Variabel dependen yang diteliti adalah *audit delay*.
3. Variabel independen yang diteliti adalah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*, leverage yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, dan opini audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
3. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
4. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
5. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh negatif profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)* terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh negatif likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* terhadap *audit delay*.

5. Pengaruh negatif opini audit terhadap *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Auditor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada auditor mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga auditor dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan audit menjadi lebih efektif.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga perusahaan akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

3. Investor dan Kreditor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditor mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan terkait investasi maupun pemberian kredit.

4. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang *audit delay* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

5. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian. Teori-teori yang berhubungan dengan laporan keuangan, audit, *audit delay*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan opini audit, serta perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian dari data yang telah diperoleh dan diuji.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.